

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEWARISAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus pada Kengketa Kewarisan Kebun di Kecamatan Maiwa
Kabupaten Enrekang)

Rukiah & Herman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
rukiahstain@yahoo.co.id

Abstract: *This paper describes the customary inheritance dispute resolution in the perspective of Islamic law. The analytical method used is descriptive qualitative analysis, which include: 1) inductive method, 2) Method deductive, and 3) The comparative method. Discussion of the results obtained by the understanding that: Based on the results of data analysis and discussion of results of qualitative descriptive research for one month, then it can be summed up as follows; System inheritance garden in the District Maiwa Enrekang is basically deliberation, in consultation division two, the system of inheritance heir died before and after heir dies. The process of inheritance to the heir was still alive at the time Maiwa society can be implemented in a way instructed or intestate. Inheritance Heir Dies After implemented in two ways such a calculation fiqhi Islamic inheritance, which in this division of the boys doubles and girls the same way ma'bage mana' (flat share), where the boys and women's equal and balanced. This is done because according to the District Maiwa Enrekang that this system is a way to get justice among all heirs. In the perspective of Islamic law such a way that does not conflict with the nature and objectives of Islamic law which is to create peace and tranquility, as described in the verses of the Quran and the Hadith of the Prophet.*

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, kewarisan Adat, Hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam di dalamnya berisi kaidah-kaidah dan norma-norma yang mengatur keseluruhan aspek hidup manusia termasuk hukum kewarisan. Kaidah-kaidah dan norma-norma tersebut tersusun secara sistematis dalam suatu totalitas, sehingga mempunyai hubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan dirinya menjadi manusia yang sempurna.

Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai kepercayaan terhadap pen-

ciptanya, akan dikatakan taat apabila ia melaksanakan ajaran Tuhannya secara keseluruhan dan utuh. Oleh karena itu, kepatuhan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah, dan hasil Ijma para Ulama, merupakan manifestasi rasa keimanan seseorang umat pada Tuhannya. Salah satu ketentuan dalam Al-Quran yang harus dilaksanakan oleh umat Islam adalah menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa dengan mengembalikan kepada Allah, sebagaimana firman Allah swt dalam surah Asy-Syura: 10 yang berbunyi:

وَمَا اٰخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُٓ إِلَى اللّٰهِ
 ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿١٠٦﴾

Terjemahan:

Tentang suatu apapun kamu berselesih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali.¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menyebabkan perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Al-Quran dalam hal ini harus sesuai dengan kaidah hukum Islam. Kaidah hukum Islam yang disampaikan kepada Nabi melalui kitab Allah diturunkan secara evolusi antara lain untuk menghindari kegoncangan dalam masyarakat dan sekaligus pula bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu merubah pola hidup dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan nilai-nilai yang baru.

Proses perubahan dari meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan nilai-nilai yang baru merupakan pengaplikasian dari hukum islam itu sendiri. Hukum Islam mengandung dua aspek sebagaimana diungkapkan Muh.Tahir Azhary yang terdiri dari aspek hukum duniawi yaitu untuk kepentingan kesejahteraan manusia selama hidup di dunia dan aspek hukum ukhrawi yang merupakan tujuan terakhir dari perjalanan hidup manusia.²

Aspek hukum duniawi, sebagai wujud perkembangan hukum Islam dapat dilihat pada problematika kewarisan Islam terutama yang menyangkut kewarisan kebun. Kebun merupakan aset yang memiliki nilai jual yang hampir tidak pernah turun karena nilai jualnya tinggi sering memunculkan persoalan antar keluarga dalam kasus harta warisan. Kasus sengketa kebun warisan juga sering

terjadi yang bisa berbuntut kekerasan dan merugikan pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, sengketa kewarisan kebun merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan secara hati-hati. Proses penyelesaian sengketa ini harus sesuai dengan aturan sehingga akhirnya tidak ada yang merasa dirugikan dan nilai-nilai keadilan dapat diterapkan.

Agar nilai-nilai keadilan dalam proses penyelesaian sengketa dapat diterapkan maka solusi terbaik adalah penyelesaiannya melalui lembaga hukum yang sifatnya formal seperti Pengadilan Agama dan sebagainya. Lembaga yang otomatis memberikan pemahaman dan penerapan tentang hukum Islam yang terdapat di dalamnya masalah kewarisan.

Meskipun demikian, masih banyak yang tidak menyadari hal tersebut, yang pada akhirnya tak jarang masyarakat Islam sendiri mengalami banyak problem dalam rangka menyelesaikan masalah kewarisan melalui lembaga hukum formal atau aturan hukum Islam itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan masyarakat yang masih menganut sistem kekeluargaan khususnya di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Kenyataan ini sesuai observasi awal yang telah penulis laksanakan di masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang bahwa sebagian besar penyelesaian sengketa jarang dilakukan melalui lembaga hukum formal, seperti kepolisian dan pengadilan. Banyak perselisihan dan sengketa diselesaikan secara musyawarah. Seperti halnya dalam pembagian harta warisan dan penyelesaian berbagai persoalan atau sengketa selalu dilaksanakan melalui musyawarah terutama masalah sengketa kewarisan kebun. Kalau terjadi suatu sengketa, maka tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah atau konsultasi.

Berkenaan dengan timbulnya permasalahan dalam penyelesaian sengketa

kewarisan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tersebut, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui sistem pembagian warisan dan bentuk penyelesaian sengketa kewarisan guna mengungkapkan secara jelas serta meninjau permasalahan tersebut dari segi hukum Islam.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi focus pembahasan dalam tulisan ini adalah penyelesaian sengketa kewarisan kebun menurut hukum Islam di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah: 1) Untuk memperoleh gambaran pembagian warisan dalam hukum Islam dan hukum adat, 2) Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa warisan kebun di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 3) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kewarisan kebun di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

II. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi kepada dua, yaitu; 1) Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian, dan 2) Data sekunder, merupakan jenis data yang bersumber dari instansi terkait. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah; wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi; 1) Metode induktif, 2) Metode deduktif, dan 3) Metode komparatif.

III. PEMBAHASAN

A. Sistem Pembagian Warisan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Proses pewarisan merupakan suatu cara bagaimana seorang pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup serta bagaimana cara warisan tersebut diteruskan penguasaan dan pemakaiannya. Selain itu juga tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat.

Dalam masyarakat adat, tak terkecuali masyarakat Maiwa, proses pewarisan terbagi dua, yaitu proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dan setelah pewaris meninggal. Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup pada masyarakat Maiwa dapat dilaksanakan dengan cara berpesan atau berwasiat.

Pada bagian ini yang akan lebih banyak dibahas adalah mengenai proses pewarisan ketika pewaris masih hidup, sedangkan pewarisan setelah pewaris wafat tidak akan banyak dibahas karena banyak kesamaan dengan hukum konvensional.

1. Pewarisan Sebelum Pewaris Meninggal

Seperti telah disinggung di muka, proses pewarisan sebelum pewaris meninggal ada berbagai jenis yang masing-masing berbeda namun secara substansi tetap sama. Adapun lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Penerusan atau Pengalihan

Ketika pewaris masih hidup, adakalanya telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris. Akibat dari penerusan atau pengalihan ini adalah harta pewaris berpindah

pemilikan dan penguasaannya kepada ahli waris sejak penerusan atau pengalihan diucapkan.

Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal untuk melanjutkan hidup bagi anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru.

Biasanya anak laki-laki atau perempuan yang akan kawin dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya atau ternak. Benda-benda tersebut merupakan bagiannya dalam harta keluarga yang akan diperhitungkan pada pembagian harta waris sesudah orang tuanya meninggal.

Selain untuk anak kandung, penerusan atau pengalihan ini juga biasa diberikan kepada anak angkat, karena telah banyak mengabdikan, memberikan jasa-jasa baiknya untuk kehidupan rumah tangga. Pewarisan secara penerusan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran dari pewaris kalau anak angkat tersebut tersingkir oleh anak kandungnya apabila pembagiannya dilakukan setelah wafatnya.

Sebagai contoh pewarisan dengan cara penerusan adalah keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan kuat kerja, maka ayahnya memberikan sebidang tanah. Anak kedua perempuan, pada saat dinikahkan ia diberi sebuah rumah.

b. Penunjukan (*ijillokang*)

Berbeda dengan penerusan atau pengalihan, pewarisan secara penunjukan oleh pewaris kepada ahli warisnya membawa akibat hukum, yaitu berpindahnya hak pemilikan dan penguasaan harta baru berlaku sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Adapun sebelum pewaris meninggal, pewaris masih berhak dan berwenang

menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, serta penikmatan hasilnya sudah ada pada ahli waris yang *i jillo* (ditunjuk).

Kemudian apabila dalam keadaan yang mendesak disebabkan adanya kebutuhan mendadak yang harus diselesaikan, pewaris masih bisa merubah maksudnya tersebut. Atau dengan kata lain, pewaris masih bisa menarik kembali atau mentransaksikan harta tersebut kepada orang lain. Dan tentunya hal itu harus ada musyawarah dengan ahli waris yang sudah ditunjuk.

Penunjukan tersebut bukan hanya berlaku untuk barang-barang bergerak saja, tetapi juga berlaku pada barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah ladang, sawah, atau kebun. Pada masyarakat Maiwa hal itu lebih dikenal dengan istilah *ijilokangngi angge* (ditunjukkan batas), karena pewaris menunjuk garis batas tanah yang diberikan kepada ahli waris. Sebagai contoh, misalnya pewaris menyatakan, tanah dari pohon aren sampai pohon nangka itu adalah untuk si A, sedangkan dari pohon nangka sampai tepi sungai adalah untuk si B.

Dikalangan orang Maiwa, adakalanya setelah bidang-bidang tanah pertanian ditunjukkan atau diteruskan penguasaannya kepada anak lelaki atau perempuan yang telah berpisah dan hidup mandiri diharuskan memberi tunjangan. Cara itu berlaku juga meskipun telah diteruskan atau dioperkan. Sebagian dari tanah itu masih ada yang dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua untuk kepentingan orang tua. Baru setelah orang tua wafat, akan sepenuhnya menjadi milik ahli waris.

c. Pesan atau Wasiat (*pappasang*)

Pappasang (pesan) ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan bepergian jauh seperti naik haji. Cara ini baru berlaku setelah

pewaris tidak pulang atau benar-benar meninggal. Jika pewaris masih pulang atau belum meninggal, pesan ini bisa dicabut kembali.

Tujuan dilakukan pewarisan secara *pappasang* ini pada dasarnya adalah untuk mewajibkan kepada para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris. Selain itu juga supaya tidak terjadi perselisihan. Dan tujuan ketiga, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang/harta yang ditinggalkannya.

2. Pewarisan Setelah Pewaris Meninggal

Secara umum pewarisan setelah pewaris meninggal dunia sama dengan pewarisan pada hukum konvensional. Pada masyarakat adat Maiwa yang sistem kekerabatannya parental atau bilateral dan menganut asas pewarisan individual, maka harta warisan tidak dikuasai oleh anggota keluarga tertentu atau tetua adat, tetapi dibagi kepada para ahli waris yang ada.

Adapun yang lebih menonjol pada pewarisan setelah pewaris meninggal yaitu mengenai bagaimana cara pembagian warisan tersebut kepada ahli warisnya, dan kapan waktu pembagiannya.

3. Pembagian Warisan

Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dan juga bagaimana cara pembagiannya.

a. Waktu Pembagian dan Juru Bagi

Pada umumnya hukum adat tidak mengatur secara baku kapan waktu pembagian warisan harus dilakukan. Begitu juga mengenai juru bagi juga tidak ada ketentuan.

Pada masyarakat Maiwa pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan setelah *ma' baca doang* (membaca doa). *Ma' baca doang* itu sendiri ada berbagai macam dan dilaksanakan pada

waktu-waktu tertentu setelah meninggalnya seseorang. Misalnya, *bongi pitunna* (setelah tujuh hari pasca meninggalnya seseorang), *bongi pata'pulo* (setelah 40 hari), *bongi saratu* (setelah seratus hari).

Namun, kebanyakan pembagian warisan dilaksanakan pada waktu *bongi pata'pulo* atau bersamaan dengan *ma' baca doang*. Karena pada hari itu diharapkan semua anggota keluarga dan ahli waris berkumpul di tempat pewaris almarhum. Dengan demikian, ketika semua pewaris telah berkumpul akan lebih memudahkan pembagian harta waris dan sosialisasinya kepada seluruh anggota keluarga.

Adapun mengenai juru bagi juga tidak ada ketentuan pasti. Akan tetapi, yang dapat menjadi juru bagi adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua yang masih hidup (janda atau duda pewaris),
- 2) Anak tertua lelaki atau perempuan,
- 3) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil, dan bijaksana,
- 4) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

b. Cara Pembagian

Hukum adat dalam tata cara pembagian warisan tidaklah mengenal pembagian secara matematis. Tetapi pembagian pada masyarakat adat selalu didasarkan atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi meskipun dikenal adanya persamaan hak dan keseimbangan, tidak berarti setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian tertentu.

Pada masyarakat adat Maiwa mengenal dua cara pembagian harta warisan, yaitu dengan cara seperti perhitungan fiqhi kewarisan Islam, dimana pada cara pembagian ini bagian

anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan. Cara ini juga dilakukan dengan dasar bahwa laki-laki lebih kuat kerja dibanding perempuan, hal ini dikenal dengan istilah *mallemba'i to tumane, ma'jujungngi to tubaine*, artinya laki-laki memikul, perempuan menjunjung, laki-laki lebih berat bebannya dibanding perempuan. Kedua, dengan cara *ma'bage sama rata* (bagi sama rata), dimana bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang.³

Sebagai contoh pembagian waris secara berimbang antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut: Dahlan bertempat tinggal di Desa Limbuang, Kec. Maiwa, Kabupaten Enrekang, meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan. Kelima anak tersebut, dua yang telah kawin dan tiga orang yang belum kawin. Warisan yang berwujud tanah kebun dibagi lima. Harta lain tidak dibagi karena telah dipakai untuk membiayai penguburan, *ma'bacadoang* dan sebagian menjadi milik bersama untuk keperluan sehari-hari seperti rumah dan pekarangannya. Pembagian itu adalah seperti berikut: 1) Anak perempuan tertua mendapatkan sebidang tanah perkebunan di daerah pangallo, 2) Anak laki-laki kedua mendapatkan sebidang tanah perkebunan di daerah salutarra, 3) Anak perempuan ketiga mendapatkan sebidang tanah perkebunan di daerah pikung, 4) Anak laki-laki keempat mendapatkan sebidang tanah perkebunan di daerah pangallo, 5) Anak perempuan kelima mendapatkan sebidang tanah di daerah pangallo.

Secara umum, sistem kewarisan yang biasa digunakan di dalam masyarakat adat Maiwa banyak mempunyai kesamaan dengan sistem kewarisan dalam hukum Islam di

Indonesia yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam. Persamaan tersebut terutama terletak pada sistem kekerabatan dan asas kewarisan yang digunakan dan melekat pada keduanya.

Kewarisan adat Maiwa maupun kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sama-sama menggunakan sistem kekerabatan bilateral atau parental, dimana pada sistem kekerabatan ini tidak berlaku penarikan garis keturunan dari jalur ayah atau jalur ibu. Akan tetapi, penarikan garis keturunan pada sistem bilateral atau parental diambil dari kedua orang tua (bapak dan ibu). Hal ini berakibat dalam masalah kewarisan, dimana ahli waris tidak didominasi oleh anggota keluarga garis keturunan bapak atau ibu, tetapi oleh kedua-duanya, perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Mengenai asas kewarisannya pun, mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan asas kewarisan individual. Artinya, harta warisan tidak dikuasai hanya oleh anggota keluarga tertentu dan tidak pula digunakan secara bersama-sama dengan hanya mengambil manfaatnya. Akan tetapi, harta warisan tersebut dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris menurut bagiannya masing-masing dan setiap ahli waris berhak memiliki dan menguasainya, karena harta pada asas kewarisan individual bersifat bisa dibagi-bagi.

Sistem kewarisan adat Maiwa dengan Kompilasi Hukum Islam juga mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada proses pewarisannya, ahli waris, dan cara pembagian hartanya. Adapun secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Mengenai Proses Pewarisan

Proses pewarisan dalam sistem adat Maiwa dan Kompilasi Hukum Islam

sangat berbeda. Perbedaan ini akibat adanya perbedaan salah satu asas kewarisannya. Selain asas individual, dalam waris sistem KHI juga menganut asas kematian semata, sehingga ahli waris baru bisa mendapatkan harta warisan ketika pewaris meninggal. Demikian juga pewaris, baru bisa mewariskan hartanya kepada para ahli warisnya ketika ia sudah meninggal.

Berbeda dengan sistem kewarisan adat Maiwa yang tidak menganut asas kematian semata. Sehingga hal ini mengakibatkan harta warisan bisa diwariskan ketika pewaris masih hidup. Dengan kata lain, pada kewarisan adat Maiwa, harta warisan selain diwaris setelah pewaris meninggal, juga bisa diwariskan pada saat pewaris masih hidup. Cara yang biasa ditempuh ada tiga macam, yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, dan pappaseng (berpesan, berwasiat).

2) Mengenai ahli waris dan cara pembagian

Dalam hal ahli waris kedua sistem tersebut juga mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama, mengenai ahli waris anak angkat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Dengan demikian, anak angkat bukan merupakan ahli waris dari pewaris karena tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Sedangkan dalam sistem kewarisan adat Maiwa, anak angkat merupakan ahli waris dari pewaris. Bahkan, kedudukannya sangat istimewa dan bisa saja mengalahkan anak kandung. Biasanya, anak angkat akan mendapatkan warisan sebelum orang tua angkatnya meninggal dengan cara pengalihan atau penerusan. Hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran orang tua angkat, apabila warisan

diberikan setelah wafatnya, anak angkat tersebut akan kalah dengan anak kandung.

Yang kedua mengenai ahli waris utama. Di dalam sistem kewarisan adat Maiwa, dikenal dengan adanya ahli waris utama, yaitu orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga pewaris (anak kandung atau anak angkat). Hal ini mengakibatkan yang akan mendapatkan harta waris pertama kali adalah ahli waris utama. Karena adat Maiwa menganut sistem pembagian bertingkat, yaitu apabila ahli waris utama tidak ada maka warisan akan diberikan kepada orang tua pewaris, dan jika tidak ada kepada saudara kandung pewaris dan begitu seterusnya. Namun apabila ada ahli waris utama, maka gugurlah kesempatan anggota keluarga yang lain untuk mendapatkan warisan.

Berbeda dengan KHI yang tidak menganut adanya ahli waris utama. Harta warisan dibagikan kepada para ahli waris yang memang tidak terhalang untuk mewaris (karena mahjub atau sebab lain). Sehingga setiap ahli waris mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan harta warisan sesuai bagiannya masing-masing.

Selanjutnya dalam hal pembagian, sistem kewarisan adat Maiwa tidak berdasarkan perhitungan matematis seperti dalam sistem KHI. Perhitungannya dilakukan secara sama rata, yaitu harta warisan dibagi sama antara para ahli waris baik laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada suatu perkiraan dan iktikad baik bahwa dengan pembagian yang seperti itu keadilan dan keseimbangan antara para ahli waris dapat tercapai.

B. Penyelesaian Sengketa Kewarisan KebunDiKec. Maiwa Kab. Enrekang

Ada berbagai cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa

ini, baik yang bersifat yuridis maupun bersifat non yuridis. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yang bersifat yuridis adalah apabila melibatkan pihak ketiga dan penyelesaian yang bersifat non yuridis apabila tidak melibatkan pihak ketiga.⁴

Lebih lanjut oleh Sudiarto dan Zaeni Asyhadie mengklasifikasikan sengketa menjadi:

- a. Penyelesaian yang bersifat yuridis dapat dibagi menjadi dua yakni:
 1. Penyelesaian melalui pengadilan
 2. Penyelesaian yang tidak melalui pengadilan yang dapat berbentuk arbitrase, mediasi dan konsolidasi
- b. Penyelesaian yang bersifat non yuridis terdiri dari beberapa bentuk:
 1. Negosiasi
 2. Penyelesaian secara sepihak
 3. Penyelesaian secara kekerasan.⁵

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang bersifat yuridis pada dasarnya mengarah kepada kebaikan dan menuntaskan sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan penyelesaian sengketa secara non yuridis justru lebih merugikan pihak yang bersengketa.

Di lain hal, Suyud Margono mengemukakan berbagai model penyelesaian sengketa (Dispute Resolution) baik formal maupun non formal dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul antara lain⁶:

- a. Proses adjudikasi (*Adjudicative Processes*)
 1. Litigasi (Litigation) adalah proses gugatan atas sesuatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.
 2. Arbitrase (Arbitrase) adalah cara penyelesaian sesuatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan kepada perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. UU RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa Umum BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

- b. Proses Konsensus (*Consensus Processes*)
 1. Ombudsman adalah sebutan sesuatu badan atau instansi yang tugasnya menginvestigasi keberatan dan mencegah terjadinya sengketa para pihak atau memfasilitasi pemecahan masalahnya.
 2. Pencari Fakta Bersifat Netral (Neutral Fact Finding)
 3. Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka
 4. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (Impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersangkutan untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
 5. Konsiliasi adalah apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan sesuatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa.
- c. Proses Adjudikasi Semu
 1. Mediasi-Arbitrase (Met-Arb) adalah proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses kemudian tidak berhasil.
 2. Persidangan mini
 3. Evaluasi netral secara dini

Penyelesaian yang banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Dengan adanya jalur ini, diharapkan para pihak

yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga sampai pada perdamaian (mufakat).

Berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu:

- a. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya
- b. Para pihak kembali duduk bersama dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan
- c. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa
- d. Tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa

Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini, maka sangat diharapkan terciptanya perdamaian karena ajaran agama Islam sendiri sangat mencintai perdamaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini akan dibawa ke jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

Ada beberapa hal yang perlu pengkajian ulang dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya saja dalam hal penyelesaian perkara yang kadang-kadang tidak efektif bagi masyarakat sekitar. Selalu saja ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Mulai dari ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif juga karena rumitnya prosedur dan banyak biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak efektif dan fleksibelnya suatu pelaksanaan hukum.

Dengan berbagai alasan di atas telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum yang menjadi kebiasaan mereka dalam menyelesaikan perkara mereka yakni hukum adat yang mereka kenal. Apalagi sekarang telah adanya undang-undang yang mengatur tentang lembaga adat dan penyelesaian secara adat. Sebagai warga Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang perlu bersyukur dengan diakui-nya hukum adat di dalam struktur pemerintahan. Walaupun lembaga adat yang diakui tidak berperan penuh dalam suatu perkara.

Misalnya saja penyelesaian suatu perkara pidana, yang kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan secara adat. Karena tidak semuanya dapat diselesaikan dengan cara hukum adat. Dan keterbatasan dari pada waktu penyelesaian terhadap suatu perkara.

Hukum adat sama dengan hukum lainnya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri.

Seperti halnya hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia khususnya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Hukum tersebut berkembang di dalam tatanan kehidupan orang Maiwa, yang tentunya berbeda adat istiadatnya dengan hukum adat yang berada di wilayah Indonesia yang lain. Hukum adat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah menampakkan perkembangan walaupun dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari masih sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah mempunyai wewenang dalam konstitusi artinya hukum adat yang berlaku di Kecamatan Maiwa telah mendapat pengakuan dari pemerintah. Walaupun letak hukum adat Maiwa tidak setara dengan hukum positif, akan tetapi Maiwa diberikan kesempatan kepada aparat hukum adat untuk menyelesaikan perkara.

Hukum adat merupakan alternatif yang sangat efektif bagi masyarakat

setempat terutama masyarakat Maiwa. Ada tiga penyebab utama dipergunakannya cara non-litigasi dalam penyelesaian sengketa terutama penyelesaian di luar pengadilan dengan cara perdamaian. Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan tokoh masyarakat sebagai penengah dan memberi putusan bagi sengketa di antara warga. Kedua, adanya ketidakpuasan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti mahalnya ongkos perkara, lamanya waktu dan rumitnya beracara, maka berbagai negara di dunia termasuk Indonesia mulai berpaling kepada penyelesaian perkara secara non litigasi di luar pengadilan. Ketiga, pada masyarakat Indonesia (Maiwa Enrekang) terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara adat sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum non-litigasi sampai saat ini masih efektif, walaupun tidak sepenuhnya baik dalam aspek perdata maupun aspek pidana.

Ada beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi didalam masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, antara lain yaitu:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
3. Penyelesaian melalui tokoh masyarakat, keluarga, dan pemerintah desa setempat.

Proses penyelesaian sengketa secara adat yaitu:

1. Menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa
2. Menghadirkan tokoh masyarakat, keluarga dekat, dan pemerintah desa setempat
3. Memberikan kata-kata nasehat
4. Bermaaf-maafan/ berjabat tangan pihak sengketa
5. Membuat surat keputusan/ perdamaian

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika ditinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara ada beberapa tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap dalam proses penyelesaiannya sebagaimana yang diungkapkan Muh. Said, Kepala Desa Limbuang. Misalnya penyelesaian secara pribadi oleh pihak yang bersengketa, kemudian di tingkat keluarga, kemudian tingkat kampung yang diselesaikan tokoh masyarakat atau tokoh adat, pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan.⁷

Salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah selalu menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah kampung, baik berupa persoalan kecil seperti perkelahian anak hingga persoalan pembagian warisan. Seperti diketahui, persoalan tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kalangan masyarakat sekarang. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan lebih cenderung kepada harta kekayaan, namun masyarakat juga tidak

terlepas dari kehidupan adat. Adat merupakan sumber hukum yang terlebih dahulu diterapkan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Meskipun jarang terdapat hasil peraturan yang tertulis, pelaksanaan adat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam. Pada tingkat kampung, pelaksanaan adat biasanya merupakan tanggung jawab tokoh masyarakat atau tokoh adat dan pemerintah desa setempat. Tokoh masyarakat atau tokoh adat yang dimaksud dalam masyarakat Kecamatan Maiwa adalah *Tomatua*. *Tomatua* adalah orang tua yang dipilih sesuai garis keturunan dan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu *Tomatua* juga diangkat dan dipilih karena dalam masyarakat dia dipandang *macca* (pintar) dan mengetahui seluk beluk kampung. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu sengketa, para tokoh masyarakat tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu dengan musyawarah atau konsultasi, namun apabila tidak berhasil diselesaikan maka perkaranya dapat dibawa ke pemerintah desa. Pemerintah desa yang dimaksud disini adalah kepala desa yang terjun langsung menyelesaikan perkara.⁸

Dalam proses tersebut seorang tokoh masyarakat akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, dimana kedua belah pihak akan mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat perdamaian. Perlu diketahui, sebagian besar sengketa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang penyelesaiannya jarang dilakukan melalui lembaga hukum formal, seperti kepolisian dan pengadilan, banyak perselisihan dan sengketa itu diselesaikan secara adat di kampung.

Penyelesaian sengketa secara adat mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Maiwa

Kabupaten Enrekang. Dalam pemahaman masyarakat Maiwa Enrekang, kalau suatu masalah diselesaikan melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri), pada dasarnya akan merugikan para pihak bersengketa. Ada beberapa keuntungan yang sering muncul dalam sebuah upaya sengketa secara adat, yaitu sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, proses rahasia, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan lebih mudah-hasil dan keputusan bertahan sepanjang waktu.⁹

Di samping itu, proses penerapan sanksi adat terhadap berbagai sengketa dan pelanggaran adat bersifat tegas dan pasti karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Ketegasan atau sanksi-sanksi adat berupa *anda nasengai tau* (tidak dihormati oleh masyarakat), *anda na ipajaji akkattana* (tidak dikabulkan kemauannya atau kegiatan yang ingin dia lakukan tidak dikabulkan), *anda na ibali i ke ede na jama* (tidak dibantu oleh masyarakat ketika ada yang dilakukan)¹⁰. Ketegasan tersebut diperlukan untuk memelihara kepentingan pihak lain dan tidak terganggunya sistem sosial yang telah dipraktekkan secara bersama-sama. Sanksi adat juga tidak bersifat baku, ia sesuai dengan kondisi suatu daerah tertentu karena merupakan suatu kesepakatan yang dijalani bersama. Sifat ini menandakan bahwa hukum adat sangat fleksibel dan tidak sebagaimana halnya hukum formal.

Tokoh masyarakat yang juga Kepala Desa Mangkawani Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Laujung, mengatakan bahwa keunggulan hidup masyarakat di kampung adalah kebersamaan menyelesaikan masalah. Setiap persengketaan selalu diselesaikan secara musyawarah, baik secara kekeluargaan maupun secara kelembagaan kampung.¹¹

Peran lembaga adat sebagai mediator di sini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal terutama persoalan kewarisan kebun. Persoalan warisan kebun yang muncul bukan hanya terkait dengan harta yang ditinggalkan, tetapi juga terkait dengan para ahli waris. Namun semua persoalan ini masih bisa ditangani dengan baik. Kepala Desa Tuncung, Muh. Aras mengungkapkan bahwa setiap persoalan yang muncul dan diminta untuk diselesaikan di tingkat kampung akan diselesaikan dengan baik melalui proses musyawarah.

Tahapan yang dilalui dalam proses ini adalah tokoh masyarakat akan mengumpulkan semua ahli waris dan kemudian mengumpulkan para saksi. Setelah itu semua persoalan akan diutarakan di hadapan forum musyawarah, yang terdiri dari lembaga desa, yakni Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat itu sendiri. Pembahasan persoalan warisan ini biasanya dilakukan di rumah tokoh masyarakat (*To Matua*) atau rumah Kepala Desa.

Pembahasan masalah kewarisan bisa memakan waktu lebih dari satu hari, seperti yang disebutkan oleh M. Sayadi, Kepala Desa Puncak Harapan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Menurut M. Sayadi, biasanya pihak keluarga yang ingin menyelesaikan persoalan warisan menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaian pada tim musyawarah kampung, terutama pada *To Matua* atau tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Persoalan warisan ini tentunya diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.¹²

Pembagian warisan boleh saja didasarkan pada keinginan sang ahli waris, namun untuk tahap pertama, pembagian warisan tetap didasarkan pada aturan agama Islam. Walaupun demikian, jika sesudahnya ada pihak-pihak yang ingin membagi lagi haknya kepada ahli

waris lainnya, hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga.

Adapula penyelesaian kasus warisan dimana harta warisan pada akhirnya dikuasai dan dimanfaatkan oleh seorang ahli waris saja. Hal ini bisa saja terjadi, sebut Amiruddin Dalle, Kepala Desa Tapong, jika ahli waris yang lain tidak mau lagi mengurus atau tidak memedulikan warisan yang dipermasalahkan, sedangkan ada satu di antara ahli waris yang diamanatkan untuk mengurus sengketa tersebut, maka orang yang mengurus tersebut yang akan mendapatkan warisan. Di Kecamatan Maiwa hal ini lebih dikenal dengan istilah *mana' ikodong*, artinya upaya yang dilakukan oleh seseorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Harta warisan yang dikuasai oleh orang tersebut akan dikelola dan dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tanpa ada campur tangan dari ahli waris lain.¹³

Keputusan-keputusan itu selalu diambil dalam musyawarah kampung, yang melibatkan seluruh pemerintah kampung dan tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian tidak ada penyelesaian masalah warisan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang berujung di pengadilan. Walaupun sengketa yang menyangkut warisan termasuk dalam yurisdiksi mahkamah syariah, ada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan agar para pihak yang terlibat dalam sengketa harus terlebih dahulu mencoba untuk menyelesaikan secara musyawarah.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan Kebun Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Dalam Al-Quran banyak diajarkan ayat-ayat suci yang hakikatnya menekankan prinsip penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian seperti antara lain tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9:

وإن طأفتان من المؤمنین اقتتلوا
فأصلحوا بينهما^ط فإن بغت إحداهما
على الأخرى فقتلوا التي تبغى حتى
تفيء إلى أمر الله^ع فإن فآت فأصلحوا
بينهما بالعدل وأقسطوا^ط إن الله يحب
المقسطين.

Terjemahan:

*Dan jika ada dua golongan dan orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang telah berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah dan jika mereka telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*¹⁴

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan keperdataan hukum kewarisan itu pada prinsipnya umat Islam lebih baik memilih menyelesaikan sengketa warisan melalui jalur kekeluargaan. Hal itu disebabkan dari beberapa lembaga yang ada, seperti pengadilan tidak jarang secara prosedural kurang akomodatif dan persuasif dalam menyelesaikan sengketa warisan baik dipandang dari sisi keadilan, kemanfaatan, kepastian dan penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Menurut Abdullah dalam menyelesaikan kewarisan kebun dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak (ahli waris yang bersangkutan), kecuali apabila terjadi

sengketa yang tidak ada titik temunya atau memerlukan bantuan pengadilan, karena penyelesaian sendiri yang menghasilkan kesepakatan merupakan keputusan tertinggi. Dalam istilah adat *luka tarinaang talluka taro ada*, *luka taro ada talluka tari ale*, artinya keputusan yang dikeluarkan adat akan gugur dengan sendirinya disebabkan kesepakatan dari diri sendiri.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam sebagai pengembangan hukum kewarisan Islam telah membuka pintu pilihan yang dipergunakan dalam pembagian warisan dalam mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris, hukum Islam membuka pintu ahli waris untuk berdamai, dalam rangka menentukan perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dasar hukum menyelesaikan sengketa warisan atas dasar kesepakatan itu adalah Pasal 183 KHI; “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Banyak umat Islam salah kaprah menyelesaikan sengketa warisan disebabkan kurangnya pengetahuan tentang ilmu waris ini. Banyak terjadi hubungan keluarga yang retak atau bahkan saling membunuh, disebabkan persoalan pembagian waris yang tidak didasari pengetahuan yang memadai. Yang kini terjadi kebanyakan kaum Muslim adalah perkara-perkara apa yang diputuskan melalui musyawarah. Apakah wajib mengambil pendapat mayoritas tanpa melihat lagi benar atau salahnya? atau wajib mengambil pendapat yang benar tanpa memandang lagi mayoritas atau minoritas?

Untuk mengetahui jawaban perkara-perkara tadi diperlukan pemahaman terhadap realita tentang pendapat, dilihat dari sisi keberadaannya sebagai pendapat. Apa sebenarnya pendapat itu? Kemudian diperlukan pemahaman tentang dalil-dalil syara’ yang rinci, yang mengupas tentang

pengambilan pendapat. Selanjutnya penerapan dalil-dalil tersebut terhadap realita tentang pendapat dengan penerapan yang bersifat tasyri'iy. Pendapat yang ada di dunia ini bisa digolongkan dalam empat jenis, yakni:

1. Hukum syara.
2. Definisi (terminologi) suatu perkara dari sekian banyak perkara. Baik definisi syar'i atau definisi tentang suatu fakta/realita.
3. Pemikiran mengenai suatu topik, atau perkara yang bersifat seni/teknik, yang dipahami orang yang ahli dan spesialis (pakarnya).
4. Pendapat yang mengarah kepada suatu aktivitas diantara berbagai aktivitas untuk dilaksanakan.

Al-Quran menunjukkan bahwa pendapat yang terkait dengan seluruh pendapat yang ada dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syura (42) ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ

Terjemahan:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.¹⁶

Di lain ayat dijelaskan dalam Al-quran Surah Ali Imran (3) ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ

فَطَّاءٌ غَلِيظٌ لَّالْقَلْبِ لَأَنفَضُوكَ مِنْ حَوْلِكَ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي

الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁷

Kalimatnya disini berbentuk umum, kata *amruhum* berarti perkara kaum Muslim, mencakup seluruh perkara. Sedangkan kata *al-amru*, *alif lam* disini untuk jenis, maksudnya jenis perkara. Bentuk umum tetap berlaku umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan syura dalam perkara apapun, sehingga syura bersifat umum mencakup seluruh pendapat.

Tinggal satu masalah lagi yaitu, siapa yang berhak menjelaskan hal yang lebih tepat (benar) sehingga pendapatnya adalah pendapat yang kuat? Jawaban atas hal ini bahwa yang mentarjih pendapat yang benar adalah orang yang memiliki wewenang dalam masalah tersebut, yakni *Amir al-qaum*, maksudnya pemimpin suatu kaum atau orang yang dipercaya oleh masyarakat. Dialah yang bermusyawarah dengan jama'ah. Dalilnya di dalam Al-quran surah Al-Imran (3) ayat 159: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.”

Syura pernah terjadi pada masa Rasul, dan beliau bertindak selaku pemimpin kaum Muslim. Allah telah menetapkan perkara tersebut pada beliau setelah melakukan musyawarah, melaksanakan apa yang diputuskannya, dan apa yang dipandanginya sebagai pendapat yang benar. Maka keberadaannya adalah sebagai *murajjih* (orang yang mengutamakan) pendapat yang benar. Demikian juga halnya dengan seluruh pemimpin suatu kaum. Sebab, musyawarah ini bukan dikhususkan bagi Rasul saja, melainkan berlaku umum bagi seluruh kaum Muslim termasuk masyarakat yang adatnya masih kental. Karena seruan (*khithab*) bagi Rasul adalah seruan bagi umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam perkara ini tidak ada dalil yang mengkhususkannya hanya untuk Rasul. Jadi, keberadaannya berbentuk umum.

Yang harus menentukan aspek yang benar (tepat) itu hanya orang khusus saja, sebabnya:

1. Allah menjadikan pengambil keputusan hanya untuk satu orang dengan mengatakan *عَزَمْتُ فَإِذَا* (*jika kamu telah membulatkan tekad*) bukan *عَزَمْتُمْ فَإِذَا* (*jika kalian telah membulatkan tekad*)
2. Bahwa realita aspek yang benar wajib menjadikan *pentarjih* hanya orang tertentu saja, karena jika dibiarkan *pentarjihan* itu dilakukan oleh sembarang orang, memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat mereka akan memaksa untuk kembali pada masalah *tahkim*. Apabila mereka *bertahkim* kepada banyak orang, maka tetap saja masih terjadi silang pendapat diantara mereka sehingga proses *tahkim* kembali kepada salah satu dari semuanya. Dengan demikian *tahkim* akhirnya tetap kembali kepada orang tertentu saja.

3. Sesungguhnya perkara yang sangat besar dikalangan kaum Muslim seperti masalah kewarisan. Syari'at Islam telah memberikan hanya kepada orang tertentu saja seluruh wewenang *pentarjihan* suatu hukum atas hukum lainnya dalam rangka pengadopsian berbagai hukum. Penentuan kebijakannya berdasarkan kekuatan dalil, dan telah diberikan baginya hak dalam *pentarjihan* aspek yang benar. Hanya dia orang tertentu yang memiliki hak memutuskan menyelesaikan suatu perkara yang terjadi, perjanjian damai, dan lain-lain yang bias merusak hubungan sosial masyarakat.

Jelaslah bahwa dalam Islam suara mayoritas hanya menjadi rujukan dalam kasus pendapat yang mengarah kepada suatu aktivitas diantara berbagai aktivitas untuk dilaksanakan, tidak bernilai sama sekali jika dikaitkan dengan hukum atas suatu perbuatan maupun definisi atas suatu fakta atau perkara yang membutuhkan keahlian khusus.

Tidak pernah para sahabat mengajak Rasulullah saw untuk musyawarah ketika turun perintah (wahyu) dari Allah swt, mereka tidak mengatakan: Rasulullah saw sebaiknya kita mengundurkan dulu kewajiban menutup aurat ini karena secara mental masyarakat Madinah belum siap, disamping itu mereka belum punya uang membeli pakaian untuk menutup aurat mereka. Tetapi para sahabat segera melaksanakan kewajiban segera setelah ayat turun, hal ini sebagai wujud keta'atan mereka kepada Allah swt dan rasul-Nya (taqwa).

Namun ada juga masalah yang memang harus diselesaikan dengan harus mendengarkan pendapat orang, seperti yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa terutama sengketa kewarisan kebun. Penyelesaian yang banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah musyawarah. Seperti yang terjadi di Desa Limbuang,

ada sepetak kebun warisan yang dipersebutkan antara Marasani dan Darmia. Kebun tersebut memiliki luas sekitar 1 ha dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan kebun Mannassa, dan sebelah barat berbatasan dengan sungai. Pada mulanya kebun tersebut digarap oleh Marasani, tiba-tiba Darmia merasa resah dan mengatakan bahwa kebun tersebut milik orang tuanya. Akibat perkataan Darmia tersebut, Marasani keberatan dan melaporkan ke *Tomatua* untuk diselesaikan permasalahannya. Dalam proses penyelesaiannya, semua keluarga dipanggil untuk dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan, semua keluarga mengatakan kebun tersebut memang warisan dari ibu Marasani yang didapat dari neneknya, sedangkan Marasani keluarga dengan Darmia dari garis keturunan kakek. Akhirnya diputuskan secara adat bahwa yang berhak memiliki kebun tersebut adalah Marasani dan sama sekali tidak ada hak Darmia untuk memilikinya karena Darmia bukan ahli waris. Dalam bahasa adat dikatakan *anggi goro anu liu, teppo anu mallalang* artinya jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kamu dan pertahankanlah jika ada yang mau mengambil milikmu. Keputusan ini pun akhirnya diterima oleh Darmia tanpa ada lagi permasalahan.¹⁸ Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya diselesaikan di pemerintah desa.

Dengan adanya jalur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga sampai pada perdamaian (mufakat) karena ajaran agama Islam sendiri sangat mencintai perdamaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga

selesai, maka persengketaan ini akan dibawa ke jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

Dari pemaparan tersebut jika dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa kewarisan kebun yang telah diteliti di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dimana proses penyelesaiannya melalui lembaga nonformal dengan cara musyawarah. Dalam proses pembagian harta warisan yang banyak dilakukan adalah bagi sama rata ke ahli waris, ini dilakukan karena kemauan dari ahli waris sendiri, dalam Islam pun menganjurkan untuk mengikuti kemauan ahli waris selama tujuannya untuk mencari nilai-nilai keadilan. Begitupun ketika terjadi sengketa maka tokoh masyarakat memutuskan siapa yang berhak memiliki dengan melihat garis keturunan, dalam Islam juga memutuskan dengan melihat garis keturunan sebagai ahli waris.

Dari keputusan tersebut maka dapat dikatakan bahwa proses yang telah ditempuh masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sesuai dengan hukum Islam. Walaupun proses yang ditempuh selama ini tidak persis dengan yang diajarkan dalam Al-Quran namun pada hakikat tujuannya sama yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman, begitupun dengan ajaran Islam yang juga sangat mencintai perdamaian dan ketentraman sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Adapun musyawarah sekarang yang dilakukan menghasilkan hukum-hukum yang bertentangan dengan ketentuan Allah swt. Riba dihalalkan melalui bunga bank, *khamr* dihalalkan dan hanya dibatasi distribusinya, zina dibolehkan dan hanya dilokalisir, kepemilikan umum di berikan kepada asing, dll, kemudian penguasa menerapkan hasil musyawarah tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian deskriptif kualitatif selama satu bulan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian warisan kebun dalam hukum Islam sudah diatur secara jelas dalam al-Quran sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dimana bagian laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Sistem pembagian ini dilakukan untuk mendapatkan keadilan bagi semua ahli waris. Dan sistem pembagian warisan kebun di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada dasarnya adalah musyawarah, dalam musyawarah pembagian terbagi dua, yaitu sistem pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dan setelah pewaris meninggal. Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup pada masyarakat Maiwa dapat dilaksanakan dengan cara berpesan atau berwasiat. Pewarisan Setelah Pewaris Meninggal dilaksanakan dengan dua cara yaitu seperti perhitungan fiqhi kewarisan Islam, dimana pada cara pembagian ini bagian anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan dan dengan cara *ma'bage sama rata* (membagi rata), dimana bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang. Hal ini dilakukan karena menurut masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang bahwa sistem ini adalah cara untuk mendapatkan keadilan diantara semua ahli waris.
2. Ada beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi didalam masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, antara lain yaitu:
 - a. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan

secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.

- b. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
 - c. Penyelesaian melalui tokoh masyarakat, keluarga, dan pemerintah desa setempat.
3. Perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kewarisan kebun di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang melalui jalur musyawarah untuk melahirkan mufakat ini merupakan jalur yang dilalui oleh pihak yang bersengketa menurut penulis sudah sesuai dengan hukum Islam sesuai dengan dalil dalam Al-Quran surah An-Nisa. Karena pada hakikat tujuannya sama yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman, begitupun dengan ajaran Islam yang juga sangat mencintai perdamaian dan ketentraman sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-quran yang sudah dipaparkan sebelumnya.

B. Saran-saran

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang diajukan kepada:

1. Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mewujudkan komitmen dalam mendukung dan mengembangkan kinerja lembaga adat yang professional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat untuk mencapai masyarakat yang aman, damai, tenteram sesuai yang diinginkan. Hal ini dapat dimulai dengan mensponsori studi akademis generasi muda ke jenjang yang lebih tinggi dan spesifik guna menghasilkan sumber daya insan handal yang mumpuni.

2. Lembaga masyarakat

Diharapkan agar pengelolaan dan penyelesaian perkara terutama masalah kewarisan kebun dapat ditingkatkan, agar masyarakat semakin percaya bahwa penyelesaian perkara melalui lembaga nonformal adalah paling tepat. Hal ini dapat dicapai jika peningkatan kapasitas dan integritas masyarakat mampu diimplementasikan dengan tanggung jawab sebagai pengelola perkara.

3. Masyarakat

Agar memberikan suasana kondusif bagi penyelesaian setiap sengketa yang damai dan mendukung lembaga masyarakat sebagai tempat penyelesaian perkara terutama perkara kewarisan, tanpa harus bersikap apriori bahwa ke lembaga masyarakat berarti mau memutuskan tali silaturahmi, padahal upaya lembaga masyarakat untuk menyelesaikan perkara dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Ash-Shabuni, Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, TM, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003
- Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahan*, Bandung: Lubuk Agung, 1989
- Haq, Hamka, *Filsafat Ushul Fiqhi*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003
- Margono, Suyud, *ADR Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Bojonegara: Ghalia Indonesia, 2004
- Muh.Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjadara University, 1995
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Alquran: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XXVII; Bandung: Sinar Baru, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Terhadap Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Soetomo, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Sudiarto, Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Syahr, Shaidur, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1986

Zuhdi, Masjufuk, *Studi Islam: Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Catatan Akhir:

¹Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahan*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989), h. 784

²Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.73

³Muh. Rais, (Kepala Desa Tuncung), *Wawancara*, tertanggal 17 September 2010

⁴Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. *op.cit*, h. 56

⁵*Ibid*, h., 58

⁶Suyud Margono. *op.cit*. h. 23

⁷Muh. Said, (Kepala Desa Limbuang), *Wawancara*, tertanggal 17 September 2010

⁸A. Asruddin, (Lurah Bangkala), *Wawancara*, tertanggal 5 Oktober 2010

⁹Drs. M. Sauli, (Kepala Desa Kaluppang), *Wawancara*, tertanggal 26 September 2010

¹⁰Darjat, SE, (Kepala Desa Batu Mila), *Wawancara*, tertanggal 20 September 2010

¹¹Laujung, (Kepala Desa Mangkawani), *Wawancara*, tertanggal 20 September 2010

¹²M. Sayadi, (Kepala Desa Puncak Harapan), *Wawancara*, tertanggal 20 September 2010

¹³Amiruddin Dalle, (Kepala Desa Tapong), *Wawancara*, tertanggal 20 September 2010

¹⁴Al-Quran dan Terjemah.*op.cit*. h., 846

¹⁵Abdullah, BA, (Tokoh Masyarakat Limbuang), *Wawancara*, tertanggal 17 September 2010

¹⁶Al-quran dan Terjemah. *op.cit*. 789

¹⁷*Ibid*, h. 103

¹⁸Abdullah, BA, (Tokoh Masyarakat Limbuang), *Wawancara*, tertanggal 29 september 2010